

ANALISIS PENERAPAN PASAL 1365 KUHPERDATA TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN PERDATA

Alysa Ramadhani M¹, Cessya Novelina Anggriani Gultom², Lutfya Salsabila³, Nida Chofiyya⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵

alysaramadhani23@gmail.com¹, cessyanov@gmail.com², lutfyasalsabila@gmail.com³,
nchofiyya@gmail.com⁴, farahdinny@unpak.ac.id⁵

Universitas Pakuan

ABSTRAK

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menjadi salah satu dasar gugatan yang paling sering digunakan dalam perkara perdata di Indonesia karena berperan sebagai sarana perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain. Ketentuan mengenai PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, menelaah penerapan unsur-unsurnya dalam putusan pengadilan perdata, serta mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, historis, dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum, doktrin, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam praktik peradilan telah dilakukan melalui pengujian terhadap unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kendala, terutama dalam pembuktian kerugian immateriil, perbedaan pertimbangan antarputusan, penentuan batas antara PMH dan wanprestasi, serta tantangan penyelesaian sengketa di era digital. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan regulasi, pedoman bagi hakim, dan penguatan aspek pembuktian guna menciptakan penerapan hukum yang lebih konsisten, adaptif, serta mampu menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1365 KUHPerdata, Pembuktian, Putusan Pengadilan, Ganti Rugi.

ABSTRACT

Unlawful acts are among the most frequently invoked legal grounds in civil litigation in Indonesia, serving as a mechanism for legal protection for parties suffering losses caused by the actions of others. The provisions governing unlawful acts are regulated under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, which requires the fulfillment of elements consisting of unlawful conduct, fault, damages, and a causal relationship between the act and the resulting loss. This study aims to examine the regulation of unlawful acts under Article 1365 of the Civil Code, analyze the implementation of its elements in civil court decisions, and identify issues arising in its practical application. The research applies a normative legal method using statutory, case, historical, and conceptual approaches through library research involving legal materials, doctrines, and court decisions. The findings reveal that the implementation of Article 1365 of the Civil Code in judicial practice has been conducted through assessment of the elements of conduct, unlawfulness, fault, damages, and causation. Nevertheless, several challenges remain, particularly regarding proof of immaterial damages, inconsistency among court rulings, the distinction between unlawful acts and breach of contract, and legal disputes emerging in the digital era. Therefore, legal reform, judicial guidelines, and strengthened evidentiary mechanisms are required to achieve a more consistent, adaptive, and legally certain application of the law.

Keywords: Unlawful Acts, Article 1365 Civil Code, Evidence, Court Decisions, Compensation

PENDAHULUAN

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum perdata Indonesia yang berfungsi memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat tindakan pihak lain. Pengaturan mengenai PMH terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Ketentuan tersebut menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa perdata yang berkaitan dengan pelanggaran hak dan kepentingan hukum seseorang.

Dalam perkembangan hukum perdata, konsep perbuatan melawan hukum mengalami perubahan dan perluasan makna yang cukup signifikan. Pada awalnya, perbuatan melawan hukum dipahami secara sempit, yaitu hanya mencakup tindakan yang secara langsung bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertulis. Namun, sejak adanya putusan Hoge Raad Belanda dalam perkara *Lindenbaum vs Cohen* tahun 1919, pengertian PMH diperluas sehingga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, norma kesusilaan, serta prinsip kepatutan dan kehati-hatian dalam masyarakat. Perkembangan tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk menilai suatu tindakan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat modern.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, gugatan PMH merupakan salah satu jenis gugatan yang paling banyak diajukan dalam perkara perdata. Sengketa yang berkaitan dengan PMH dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti sengketa pertanahan, pencemaran nama baik, perbuatan curang dalam kegiatan bisnis, penyalahgunaan kewenangan, hingga pelanggaran hak-hak keperdataan lainnya. Tingginya jumlah gugatan PMH menunjukkan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata memiliki fungsi yang sangat penting sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak gugatan PMH yang ditolak oleh pengadilan karena penggugat tidak mampu membuktikan unsur-unsur PMH secara lengkap dan meyakinkan.

Pasal 1365 KUHPerdata mengatur beberapa unsur penting yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan PMH, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Pembuktian terhadap unsur-unsur tersebut sering kali menimbulkan kesulitan dalam praktik peradilan, terutama dalam menentukan adanya kesalahan dan hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan kerugian yang dialami korban. Selain itu, penafsiran hakim terhadap unsur-unsur PMH juga kerap berbeda antara satu putusan dengan putusan lainnya, baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung. Kondisi tersebut menimbulkan inkonsistensi penerapan hukum yang berpotensi mengurangi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi turut memengaruhi ruang lingkup penerapan PMH dalam hukum perdata Indonesia. Saat ini, sengketa PMH tidak hanya terjadi dalam hubungan hukum konvensional, tetapi juga berkembang ke berbagai bidang baru seperti transaksi elektronik, media digital, perlindungan data pribadi, dan aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian interpretasi hukum agar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan hukum modern. Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan PMH menjadi penting untuk memahami bagaimana ketentuan hukum yang telah lama berlaku tersebut diimplementasikan dalam praktik hukum kontemporer.

Selain itu, hubungan antara PMH dengan bentuk pertanggungjawaban hukum lainnya juga sering menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan. Dalam beberapa kasus, suatu

perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan persoalan mengenai dasar gugatan yang tepat. Tidak jarang hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan apakah suatu tindakan termasuk pelanggaran kontrak atau PMH. Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa konsep PMH masih memiliki berbagai problematika yang memerlukan kajian lebih lanjut, baik secara teoritis maupun praktis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai pengaturan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata, penerapan unsur-unsurnya dalam putusan pengadilan perdata, serta problematika yang muncul dalam praktik penerapannya. Penelitian ini juga diarahkan untuk memahami sejauh mana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata masih relevan dalam menjawab perkembangan sengketa perdata modern serta bagaimana interpretasi hukum dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perdata Indonesia, khususnya dalam penerapan konsep Perbuatan Melawan Hukum secara lebih konsisten, adaptif, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum, asas hukum, doktrin, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia. Dasar hukum utama yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang selanjutnya dikaji dalam kaitannya dengan peraturan hukum lain serta penerapannya dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menelaah pengaturan, interpretasi, dan penerapan ketentuan hukum mengenai Perbuatan Melawan Hukum, bukan untuk mengukur fenomena empiris di masyarakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan PMH, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan gugatan PMH guna mengetahui penerapan unsur-unsur PMH dalam praktik peradilan. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan konsep PMH, terutama sejak adanya perluasan makna perbuatan melawan hukum melalui putusan *Lindenbaum vs Cohen* tahun 1919. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji berbagai doktrin, teori, dan pendapat ahli hukum mengenai konsep dan unsur-unsur PMH.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), HIR, RBg, berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, serta putusan pengadilan terkait Perbuatan Melawan Hukum. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum perdata, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, dan pendapat para ahli yang membahas mengenai PMH. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer

dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, mengidentifikasi, dan mengorganisasi berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian secara sistematis. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode preskriptif-analitis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui metode tersebut, penelitian ini menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, menelaah penerapan unsur-unsur PMH dalam praktik peradilan, serta mengidentifikasi berbagai problematika yang muncul dalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdara. Hasil analisis kemudian digunakan untuk memberikan argumentasi hukum dan rekomendasi guna memperkuat penerapan PMH dalam sistem hukum perdata Indonesia sehingga mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Positif Indonesia

1. Sejarah dan Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum

Perkembangan konsep perbuatan melawan hukum di Belanda memiliki pengaruh yang besar terhadap sistem hukum di Indonesia. Pengaruh tersebut muncul karena adanya asas konkordansi, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Belanda juga diterapkan di wilayah jajahannya, termasuk Indonesia. Dalam perkembangannya, konsep perbuatan melawan hukum di Belanda dibagi menjadi tiga periode utama.

a) Periode sebelum tahun 1838

Sebelum dilakukan kodifikasi hukum perdata di Belanda, pengertian *onrechtmatige daad* masih dimaknai secara terbatas. Suatu tindakan hanya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila bertentangan secara langsung dengan undang-undang tertulis. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap aturan tertulis menjadi satu-satunya ukuran dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum. Pada masa ini, pengaturan yang setara dengan Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia juga belum dikenal secara jelas sehingga penerapan konsep tersebut masih belum berkembang.

b) Periode tahun 1838–1919

Setelah diberlakukannya BW Belanda tahun 1838, mulai dikenal Pasal 1401 BW yang kemudian menjadi dasar pengaturan perbuatan melawan hukum dan memiliki substansi yang sama dengan Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia. Dalam periode ini, perbuatan melawan hukum telah dipahami mencakup tindakan aktif maupun pasif yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Meski demikian, pengertiannya masih terbatas pada tindakan yang melanggar undang-undang tertulis. Perbuatan yang hanya bertentangan dengan norma kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat pada umumnya belum dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

c) Periode setelah tahun 1919

Perkembangan penting terjadi setelah putusan Hoge Raad Belanda dalam perkara *Lindenbaum versus Cohen* tahun 1919. Putusan ini memperluas pengertian perbuatan melawan hukum yang sebelumnya dipahami secara sempit. Kasus tersebut bermula dari tindakan Cohen yang memperoleh informasi rahasia perusahaan milik Lindenbaum melalui salah satu pegawainya untuk kepentingan persaingan usaha. Meskipun pada awalnya tindakan tersebut dianggap tidak melanggar undang-undang tertulis, Hoge Raad akhirnya menyatakan bahwa perbuatan Cohen tetap termasuk perbuatan melawan hukum.

Melalui putusan tersebut, Hoge Raad menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada tindakan yang bertentangan dengan undang-undang tertulis, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban

hukum, norma kesusilaan, serta nilai kepatutan dan kehati-hatian dalam kehidupan masyarakat. Sejak saat itu, konsep perbuatan melawan hukum berkembang menjadi lebih luas dan fleksibel dalam penerapannya di bidang hukum perdata.

2. Pengaturan dalam KUHPerdata

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah suatu tindakan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, tanpa didahului adanya hubungan hukum sebelumnya. Kewajiban dalam hal ini berlaku bagi setiap orang secara umum, sehingga jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi dan menimbulkan kerugian, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Dalam konteks hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, Perbuatan Melawan Hukum adalah:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata merupakan tindakan yang menyebabkan kerugian terhadap hak atau kepentingan keperdataan pihak lain. Perbuatan tersebut tidak hanya berupa tindakan aktif yang bertentangan dengan hukum, tetapi juga dapat berupa kelalaian atau tidak dilaksanakannya kewajiban yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan pelaku, kerugian yang dialami korban, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut.

Dalam ketentuan KUHPerdata, setiap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul. Bentuk perbuatan tersebut dapat berupa *nonfeasance*, yaitu tidak melaksanakan kewajiban hukum, *misfeasance*, yaitu kesalahan dalam menjalankan kewajiban, dan *malfeasance*, yaitu melakukan tindakan yang sebenarnya tidak berhak dilakukan. Selain itu, perbuatan melawan hukum juga mencakup tindakan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, serta tidak sesuai dengan nilai kepatutan dan kehati-hatian dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses pembuktian, penggugat harus mampu membuktikan seluruh unsur PMH agar gugatan dapat diterima oleh pengadilan.

3. Pengaturan dalam Undang-Undang Sektoral

Perkembangan hukum menunjukkan bahwa pengaturan perbuatan melawan hukum (PMH) tidak hanya terdapat dalam KUHPerdata, tetapi juga berkembang dalam berbagai peraturan sektoral sesuai dengan bidang hukumnya masing-masing. Hal ini mencerminkan perluasan fungsi PMH sebagai bentuk perlindungan hukum yang mengikuti perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Beberapa ketentuan sektoral tersebut antara lain:

- 1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memperkenalkan konsep *product liability*, yaitu pelaku usaha dapat dimintai tanggung jawab meskipun tidak terdapat hubungan kontraktual langsung dengan konsumen.
- 2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menerapkan prinsip *strict liability*, yakni tanggung jawab dapat timbul tanpa perlu pembuktian kesalahan selama terdapat hubungan sebab akibat.
- 3) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang memperluas PMH ke ranah digital, seperti pencemaran nama baik, penyebaran informasi elektronik yang merugikan, serta pelanggaran privasi dan data pribadi.
- 4) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha, yang mengatur bahwa praktik usaha yang mengganggu persaingan sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan

hukum dalam bidang ekonomi.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa PMH telah menjadi prinsip hukum lintas sektor yang berfungsi menjaga ketertiban serta melindungi kepentingan hukum dalam berbagai aspek kehidupan.

4. Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

Wanprestasi atau ingkar janji adalah keadaan ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati. Sementara itu, prestasi adalah kewajiban atau hasil yang harus dipenuhi dalam suatu hubungan hukum perikatan, yang menurut Pasal 1234 KUHPerdara dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Prestasi dalam bentuk memberikan sesuatu contohnya menyerahkan barang atau membayar harga. Prestasi melakukan sesuatu misalnya membangun sesuatu atau menjalankan pekerjaan sesuai kesepakatan. Sedangkan prestasi tidak melakukan sesuatu contohnya tidak melakukan persaingan usaha tidak sehat atau tidak memakai hak pihak lain tanpa izin. Agar sah, prestasi harus jelas, mungkin dilaksanakan, tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, serta sesuai perjanjian. Wanprestasi muncul dari hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian (Pasal 1313 KUHPerdara), baik tertulis maupun lisan.

Menurut I Ketut Oka Setiawan, wanprestasi dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, debitur tetap memenuhi kewajibannya, namun pelaksanaannya terlambat dari waktu yang telah diperjanjikan dalam perikatan. Keadaan seperti ini disebut sebagai kelalaian.
- 2) Tidak melaksanakan prestasi, yaitu keadaan ketika prestasi bukan hanya terlambat dipenuhi, tetapi sudah tidak dapat dilaksanakan lagi. Hal tersebut dapat terjadi karena:
 - a) Objek prestasi sudah musnah sehingga tidak mungkin lagi dipenuhi;
 - b) Prestasi sudah kehilangan manfaatnya karena waktu penyerahan memiliki arti penting. Contohnya, gaun pengantin yang dipesan untuk digunakan saat pernikahan menjadi tidak berguna apabila diserahkan setelah acara perkawinan berlangsung.
- 3) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Artinya, kewajiban memang dipenuhi, namun kualitas atau bentuk pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian. Misalnya, penyerahan kacang kedelai kualitas nomor 2 padahal yang diperjanjikan adalah kualitas nomor 1.

Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka akibat hukum yang dapat timbul antara lain:

Dalam hukum perdata, wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, sedangkan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Keduanya sama-sama termasuk dalam Buku III KUHPerdara tentang perikatan, tetapi memiliki sumber yang berbeda: wanprestasi berasal dari perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum berasal dari tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain.

Dalam praktiknya, gugatan wanprestasi umumnya didahului dengan somasi atau peringatan terlebih dahulu, sedangkan perbuatan melawan hukum tidak selalu mensyaratkan hal tersebut. Keduanya sama-sama dapat diajukan tuntutan ganti rugi, yang meliputi biaya, kerugian nyata, dan keuntungan yang hilang sesuai ketentuan Pasal 1243–1248 KUHPerdara.

Dalam kondisi tertentu, gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat diajukan sekaligus dalam satu perkara, selama peristiwa hukumnya sama dan dasar hukumnya dijelaskan dengan jelas agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam gugatan.

B. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUH Perdata menjadi landasan utama pengaturan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum perdata Indonesia. Pasal ini pada dasarnya menyatakan bahwa

setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya wajib mengganti kerugian tersebut. Dalam penerapannya, suatu gugatan PMH harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1) Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum, tidak hanya dalam bentuk pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak orang lain, kewajiban hukum, serta norma kepatutan, kesusilaan, dan kehati-hatian dalam masyarakat. Perluasan makna ini berkembang melalui yurisprudensi, salah satunya putusan *Lindenbaum vs Cohen* tahun 1919, yang menegaskan bahwa PMH tidak hanya terbatas pada aturan tertulis.

2) Kesalahan

Unsur kesalahan menunjukkan adanya pertanggungjawaban dari pelaku atas perbuatannya, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Kesengajaan terjadi ketika pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kelalaian terjadi karena kurangnya kehati-hatian atau tidak terpenuhinya standar perilaku yang seharusnya.

3) Kerugian

Kerugian adalah akibat yang dialami pihak lain sebagai dampak dari perbuatan melawan hukum. Kerugian ini dapat berbentuk materiil, seperti kerusakan barang atau kerugian finansial, maupun immateriil seperti penderitaan batin, hilangnya reputasi, atau gangguan psikologis.

4) Hubungan Sebab Akibat

Hubungan kausal merupakan keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi. Kerugian harus dapat dibuktikan sebagai konsekuensi langsung dari tindakan pelaku agar dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Tanpa adanya hubungan sebab akibat yang jelas, gugatan PMH tidak dapat dikabulkan.

C. Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Pengadilan

1. Analisis Penerapan Per Unsur dalam Putusan

Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, hakim menerapkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

1) Unsur Perbuatan: Definisi dan Pembuktiannya

Hakim mendefinisikan unsur perbuatan sebagai tindakan aktif maupun pasif yang dilakukan oleh tergugat yang menimbulkan akibat hukum. Pembuktiannya dilakukan melalui alat bukti surat, saksi, pengakuan, maupun fakta persidangan. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya menilai adanya tindakan, tetapi juga akibat yang ditimbulkan.

2) Unsur “Melawan Hukum”: Penafsiran Yuridis oleh Hakim

Hakim Indonesia umumnya menggunakan penafsiran luas berdasarkan yurisprudensi *Arrest Cohen-Lindenbaum*. Suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila:

- a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b) melanggar hak subjektif orang lain;
- c) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- d) bertentangan dengan kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam masyarakat.

3) Unsur Kesalahan dalam PMH

Kesalahan dalam PMH dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Hakim menilai unsur ini berdasarkan sikap dan tindakan tergugat. Dalam praktik umum, tanggung jawab tetap didasarkan pada adanya unsur kesalahan, sedangkan *strict liability* hanya berlaku pada bidang tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang.

4) Penilaian Kerugian Immateriil dalam Praktik Peradilan

Penghitungan kerugian immateriil dalam praktik peradilan belum memiliki standar yang baku. Hakim menggunakan pertimbangan subjektif berdasarkan rasa keadilan, sehingga nominal ganti rugi antarputusan sering berbeda meskipun jenis kerugiannya serupa.

5) Teori Kausalitas yang Digunakan Hakim

Hakim pada umumnya menggunakan teori adequate causality, yaitu hanya kerugian yang secara wajar dan patut dapat diperkirakan sebagai akibat dari perbuatan tergugat yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Studi Kasus Putusan Konkret

Dalam menganalisis penerapan unsur-unsur PMH, dapat dilihat pada beberapa putusan pengadilan berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1481 K/Pdt/2019
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 541/PDT/2018/PT SMG
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1445 K/Pdt/2013

Ketiga putusan tersebut sama-sama membahas sengketa perdata yang didasarkan pada adanya tindakan yang dianggap merugikan pihak lain dan memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.

3. Problematika Penerapan Pasal 1365 KUHPperdata

1) Unsur Perbuatan

Dalam ketiga putusan tersebut, hakim terlebih dahulu menilai adanya tindakan nyata yang dilakukan tergugat, baik berupa tindakan aktif maupun kelalaian, yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. Unsur ini dibuktikan melalui surat, saksi, dan fakta-fakta persidangan.

2) Unsur Melawan Hukum

Hakim menggunakan penafsiran luas terhadap unsur melawan hukum, terutama terkait pelanggaran hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan serta kehati-hatian. Tidak hanya pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, tetapi juga tindakan yang dianggap tidak patut dalam kehidupan masyarakat dapat dinilai sebagai PMH.

3) Unsur Kesalahan

Dalam ketiga perkara, hakim menilai adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan maupun kelalaian dari pihak tergugat. Hakim mempertimbangkan apakah tergugat telah bertindak secara hati-hati dan sesuai kewajiban hukumnya.

4) Unsur Kerugian

Penggugat dalam perkara-perkara tersebut mengajukan kerugian materiil dan immateriil. Hakim pada umumnya lebih mudah menerima kerugian materiil yang dapat dibuktikan secara konkret, sedangkan kerugian immateriil ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim sehingga menimbulkan perbedaan nominal antarputusan.

5) Unsur Hubungan Kausal

Hakim menilai adanya hubungan sebab-akibat langsung antara tindakan tergugat dan kerugian yang dialami penggugat. Pendekatan yang digunakan cenderung mengarah pada teori adequate causality.

4. Analisis Kritis

Ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim Indonesia telah menerapkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara sistematis dan konsisten terhadap unsur perbuatan, melawan hukum, kesalahan, serta hubungan kausal. Namun demikian, masih terdapat inkonsistensi dalam penentuan kerugian immateriil karena tidak adanya standar penghitungan yang jelas. Selain itu, pertimbangan hakim dalam beberapa perkara lebih banyak menitikberatkan pada asas kepatutan dan perlindungan hak subjektif dibandingkan penafsiran formal terhadap peraturan tertulis.

D. Problematika Penerapan Pasal 1365 KUHPerdara

1. Problematika Normatif

Pasal 1365 KUHPerdara hanya memuat satu rumusan umum yang mewajibkan penggantian kerugian bagi setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Ketentuan ini tidak mendefinisikan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, tidak merinci unsur-unsurnya, dan tidak memberikan parameter yang seragam mengenai pembuktiannya. Perkembangan makna pasal ini lebih banyak dibentuk melalui yurisprudensi, terutama sejak Arrest Hoge Raad Belanda dalam perkara Cohen versus Lindenbaum (1919) yang memperluas pengertian melawan hukum hingga mencakup pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Dalam sistem civil law yang dianut Indonesia, yurisprudensi pada prinsipnya tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang, meskipun dalam praktik sering dijadikan rujukan oleh hakim. Akibatnya, penerapan tafsir tersebut masih bergantung pada pendekatan masing-masing hakim.

Persoalan normatif juga tampak pada batas antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang tidak selalu mudah dibedakan. Dalam praktik, sengketa yang berawal dari hubungan kontraktual sering diajukan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Secara normatif, perbedaan mendasar keduanya terletak pada sumber perikatannya: wanprestasi lahir dari perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum lahir dari undang-undang. Apabila dasar gugatan dikonstruksikan secara tidak tepat, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak meskipun kerugian yang dialami penggugat terbukti.

2. Problematika Pembuktian

Gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara mengharuskan penggugat membuktikan lima unsur secara kumulatif, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Kegagalan membuktikan satu unsur saja dapat menyebabkan gugatan ditolak seluruhnya.

Kesulitan terbesar umumnya terletak pada pembuktian kerugian immateriil dan hubungan kausal. Kerugian materiil relatif mudah dibuktikan melalui dokumen atau bukti transaksi. Sebaliknya, kerugian immateriil berkaitan dengan penderitaan, rasa malu, atau kerusakan reputasi yang tidak dapat diukur secara pasti. KUHPerdara tidak memberikan parameter khusus mengenai penilaian kerugian immateriil, sehingga penentuannya sangat bergantung pada pertimbangan hakim berdasarkan asas kepatutan dan keadilan. Kondisi ini berbeda dengan Belanda yang telah memiliki *Smartengeldboek* sebagai pedoman praktis untuk menilai besaran ganti rugi immateriil.

Pembuktian hubungan kausal juga sering menimbulkan kesulitan, terutama apabila kerugian dipengaruhi oleh banyak faktor atau melibatkan lebih dari satu pihak. Karena hukum Indonesia tidak menetapkan secara tegas teori kausa litas tertentu, hakim memiliki ruang untuk memilih pendekatan yang dianggap paling sesuai. Jika pilihan tersebut tidak dijelaskan secara memadai dalam pertimbangan hukum, hasil putusan menjadi sulit diprediksi.

3. Problematika Inkonsistensi Putusan

Keterbatasan normatif dan kompleksitas pembuktian berpengaruh langsung terhadap konsistensi putusan pengadilan. Perkara dengan karakteristik yang relatif serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda, baik dalam penilaian terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum maupun dalam besarnya ganti rugi yang dikabulkan.

Disparitas paling menonjol terlihat pada pemberian ganti rugi immateriil. Dalam beberapa perkara, pengadilan mengabulkan tuntutan dalam jumlah yang sangat besar, sedangkan pada perkara lain tuntutan serupa hanya dikabulkan sebagian kecil atau bahkan ditolak. Rai Mantili menunjukkan bahwa belum adanya standar penilaian yang baku menyebabkan besaran ganti rugi immateriil sangat bergantung pada keyakinan hakim.

Kondisi ini menyulitkan para pihak untuk memperkirakan hasil persidangan secara rasional.

Inkonsistensi juga tampak pada pertimbangan hukum yang belum selalu menguraikan pembuktian setiap unsur secara sistematis, sehingga berpotensi mengurangi kualitas putusan dan melemahkan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

4. Problematika PMH di Era Digital

Pasal 1365 KUHPerdara disusun dalam konteks masyarakat yang belum mengenal interaksi digital. Meskipun rumusannya cukup luas untuk menjangkau berbagai bentuk perbuatan merugikan, penerapannya terhadap sengketa siber menghadapi tantangan baru, seperti pencemaran nama baik melalui media sosial, penyalahgunaan data pribadi, dan penipuan dalam transaksi elektronik.

Tantangan utama terletak pada sulitnya mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas anonim, menentukan yurisdiksi ketika perbuatan dilakukan lintas negara, serta memastikan keaslian dan integritas alat bukti elektronik. Walaupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, penerapannya dalam perkara perdata masih memerlukan kemampuan teknis dan pendekatan yang lebih adaptif. Oleh karena itu, Pasal 1365 KUHPerdara tetap relevan, tetapi menghadapi keterbatasan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif apabila tidak didukung oleh pedoman dan pengaturan yang lebih responsif.

E. Solusi dan Rekomendasi

Problematika penerapan Pasal 1365 KUHPerdara mencakup aspek rumusan norma, praktik peradilan, dan perkembangan teknologi sekaligus. Oleh karena itu, upaya perbaikannya perlu dilakukan secara terpadu melalui pembaruan legislasi, penguatan peran peradilan, dan penyusunan regulasi teknis yang lebih responsif.

Pada tataran legislasi, pembaruan hukum perdata nasional perlu diarahkan pada perumusan ketentuan yang lebih rinci mengenai perbuatan melawan hukum. Pengaturan tersebut perlu memberikan definisi yang lebih jelas mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum, mempertegas batas antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, serta mengakomodasi tanggung jawab perdata atas perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dengan pengaturan yang lebih lengkap, penerapan Pasal 1365 KUHPerdara didukung oleh parameter normatif yang lebih jelas.

Pada tataran yudisial, Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu menyusun pedoman yang dapat menjadi acuan bagi hakim dalam menerapkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Pedoman tersebut terutama diperlukan untuk menilai ganti rugi immateriil secara lebih terukur dan untuk mendorong pertimbangan hukum yang disusun secara sistematis. Adanya acuan yang lebih jelas akan membantu mengurangi disparitas putusan dan meningkatkan prediktabilitas hasil persidangan bagi para pihak.

Pada tataran regulasi teknis, diperlukan pengaturan yang lebih operasional mengenai pertanggungjawaban perdata di ruang digital. Pengaturan tersebut perlu mencakup mekanisme identifikasi pelaku anonim, penentuan yurisdiksi dalam sengketa lintas negara, serta standar verifikasi alat bukti elektronik dalam perkara perdata. Kerangka hukum yang adaptif akan membantu memastikan bahwa korban perbuatan melawan hukum yang terjadi melalui media digital memperoleh perlindungan hukum yang efektif.

Selain pembaruan pada tingkat normatif dan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga memiliki peran penting. Hakim perlu terus memperbarui pemahaman mengenai pembuktian, teknologi informasi, dan perkembangan hukum perdata, sedangkan advokat perlu menyusun gugatan secara cermat agar dasar hukum, uraian unsur, alat bukti, dan petitum tersusun secara konsisten. Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan Pasal 1365 KUHPerdara diharapkan dapat berlangsung lebih konsisten, adaptif, dan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

KESIMPULAN

Pasal 1365 KUHPdata telah menjadi landasan utama gugatan perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia. Sejak perluasan tafsir melalui putusan Hoge Raad Belanda dalam perkara Lindenbaum versus Cohen tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum berkembang melampaui sekadar pelanggaran undang-undang tertulis, mencakup pula pelanggaran hak subjektif, kewajiban hukum, norma kesusilaan, dan asas kepatutan dalam masyarakat. Perluasan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim dalam menilai berbagai bentuk sengketa perdata yang terus berkembang seiring dinamika sosial dan teknologi.

Dalam praktik peradilan, hakim telah menerapkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan menggunakan penafsiran luas terhadap unsur melawan hukum dan teori adequate causality dalam menilai hubungan kausal. Penerapan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPdata masih relevan sebagai instrumen perlindungan hukum. Persoalan yang tersisa terletak pada belum adanya standar penilaian ganti rugi immateriil yang seragam, sehingga disparitas putusan antar pengadilan masih kerap terjadi.

Kajian terhadap penerapan pasal ini juga mengungkap problematika yang bersifat sistemik. Rumusan norma yang terlalu singkat tanpa kodifikasi resmi atas perkembangan tafsir menyebabkan penerapannya bergantung sepenuhnya pada pendekatan masing-masing hakim. Beban pembuktian yang bersifat kumulatif, khususnya pada unsur kerugian immateriil dan kausalitas, kerap menyulitkan penggugat dalam memperoleh perlindungan hukum yang efektif. Perkembangan teknologi turut menghadirkan tantangan tambahan berupa sulitnya identifikasi pelaku, persoalan yurisdiksi lintas negara, dan keterbatasan standar verifikasi alat bukti digital dalam perkara perdata.

Pembaruan hukum perdata nasional perlu menjadi prioritas bagi pembentuk undang-undang, dengan merumuskan ketentuan perbuatan melawan hukum secara lebih rinci, mempertegas batas antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, serta mengakomodasi tanggung jawab perdata atas perbuatan yang terjadi di ruang digital. Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman teknis mengenai standar penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan penilaian ganti rugi immateriil guna mendorong konsistensi putusan di seluruh tingkatan pengadilan. Para praktisi hukum perlu menaruh perhatian lebih pada ketelitian dalam mengkonstruksi gugatan, mulai dari pemilihan dasar hukum hingga penyusunan petitum, agar gugatan dapat diterima dan dibuktikan secara optimal. Bagi kalangan akademisi, kajian lebih lanjut mengenai penerapan perbuatan melawan hukum di ranah digital dan lintas yurisdiksi masih sangat relevan untuk mendukung pembaruan hukum yang adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsari, Sharfina Milla. "Lex Patrimonium Penentuan Ganti Kerugian Immateriil Dalam Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia , Belanda , Dan California (Analisis Perbandingan Putusan Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia , Belanda , Dan California , Amerika Serikat)" 4, no. 3 (2025).
- Auli, Renata Christha. "Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata Dan Pidana." HukumOnline, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana-lt5142a15699512/>.
- Elnizar, Normand Edwin. "7 PMH Yang Berkembang Dalam Yurisprudensi Dan Putusan Pengadilan." HukumOnline, 2021. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6021413eed37f/7-pmh-yang-berkembang-dalam-yurisprudensi-dan-putusan-pengadilan/>.
- Hukum, Sanskara, Dwi Saleha, Andi Subhan Husain, Eko Sudarmanto, Sitti Rabiah, Universitas Muhammadiyah Jakarta, and S S Q Holistik Internasional. "Tinjauan Yuridis Pasal 1365

- KUHPperdata Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia” 4, no. 03 (2026): 362–68. <https://doi.org/10.58812/shh.v4.i03>.
- Ii, B A B, Hukum Pada Umumnya, D A N Lembaga, A Perbuatan Melawan, Hukum Pada, Pengertian Perbuatan, and Melawan Hukum. “KAJIAN TEORI TENTANG PERBUATAN MELAWAN,” n.d., 43–106.
- Indonesia, Republik. “Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 2016.
- Juni, Barnabas, Saputra Gulo, and Mohammad Rubby Sriyanto. “Menganalisis Aspek Perbuatan Melawan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 934 K / Pdt / 2019” 5, no. 12 (2024): 1654–66.
- Mahkamah Agung RI. “Kitab Undang Undang Hukum Perdata,” n.d.
- Mangara, Gerhard. “Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Indonesia,” 2022, 269–90.
- Mantili, Rai. “~ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ~ Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda ~ Rai Mantili ~ 298” 4, no. September (2019): 298–321.
- P, Sandy. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata: Definisi, Unsur, Dan Ganti Rugi.” Sip Law Firm, 2024. <https://siplawfirm.id/perbuatan-melawan-hukum?lang=id>.
- Privatum, Lex, Vol Vi, No Juli, Onrechtmatige Daad, Menurut Pasal, and Perdata D A N Perkembangannya. “Lex Privatum Vol. VI/No. 5/Juli/2018” VI, no. 5 (2018): 57–65.
- Suryoutomo, Markus, Siti Mariyam, and Adhi Putra Satria. “Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum” 4 (2022).
- Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009.
- Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 1999.
- Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999.
- Yuflikhati, Nur Laila, Aulia Zaki, Neni Susilowati, and Anggita Harsya Fahrezy. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No . 28 / Pdt . G / 2024 / PN Tmg & 113 / Pid . Sus / 2023 / PN Tmg,” no. 1 (2025): 1–16.